

WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2025

KEPMEN ESDM NO. 194.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 5 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 194.K/MB.01/MEM.B/2025 TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dilakukan penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat pada beberapa blok wilayah pertambangan rakyat berdasarkan usulan dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta sebagai tindak lanjut penyusunan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan, perlu menetapkan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Tahun 2009 jo UU No. 2 Tahun 2025; PP No. 96 Tahun 2021 jo PP No. 25 Tahun 2024; PP No. 25 Tahun 2023; PERPRES No. 21 Tahun 2019; PERPRES No. 169 Tahun 2021; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025; KEPMEN ESDM No. 89.K/MB.01/MEM.B/2022; KEPMEN ESDM No. 174.K/MB.01/MEM.B/2024.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Kebijakan nasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral oleh masyarakat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di lima kabupaten: Bima, Dompu, Lombok Barat, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Keputusan Menteri ini memberikan landasan teknis dan administratif yang terstandarisasi bagi pengelolaan WPR, termasuk perencanaan tambang, metode dan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, serta tata kelola iuran pertambangan (IPERA).

Keputusan Menteri ini menetapkan blok-blok WPR, termasuk di antaranya Blok Pesa di Kabupaten Bima seluas 24,97 hektare yang mengandung komoditas emas, tembaga, dan galena. Dokumen ini mencakup koordinat wilayah, data teknis, metode penambangan, perencanaan produksi, tata kelola lingkungan, keselamatan kerja, hingga rencana pengelolaan limbah berbahaya. Salah satu fokus utamanya adalah pelarangan penggunaan merkuri dan penerapan teknologi pengolahan emas berbasis sianidasi terintegrasi untuk menekan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dari sisi sosial dan ekonomi, dokumen ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal melalui mekanisme Izin Pertambangan Rakyat (IPR) baik secara perorangan maupun koperasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi peran penting untuk menerbitkan IPR, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IPR, serta memastikan penerapan standar teknis dan lingkungan. Dokumen juga mengatur aspek keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk penyediaan alat pelindung diri, sistem penanggulangan darurat, serta tata kelola kesehatan pekerja tambang.

Rencana produksi ditetapkan sebesar 15.652,35 ton/bulan dengan asumsi penggunaan alat berat seperti excavator dan hydraulic rock breaker. Perhitungan ekonomi menunjukkan potensi pendapatan emas mencapai Rp267,75 juta per bulan, dengan tetap

mempertimbangkan kewajiban iuran pertambangan rakyat (IPERA) sebagai kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, dokumen ini menjadi landasan tata kelola pertambangan rakyat yang berkelanjutan, aman, dan ramah lingkungan, serta menjamin keterlibatan dan perlindungan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam kegiatan pertambangan di Provinsi NTB.

- CATATAN :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 27 Mei 2025.
 - 5 lampiran : 506 hlm.